



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
KECAMATAN LINGGO SARI BAGANTI

Jln. Raya Koto Panai Air Haji, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25668
Laman <https://kec.linggosaribaganti.go.id/> Pos-el kantorcamatlinggo@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN CAMAT
NOMOR : 400/31/C-LSB/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI PASCA ODF/SBS
DAN PILAR STBM LAINNYA TAHUN 2026

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperkuat upaya pemberdayaan hidup bersih dan sehat, mencegah penyebaran penyakit berbasis masyarakat, serta mengimplementasikan komitmen pemerintah untuk meningkatkan akses air minum dan sanitasi dasar berkesinambungan dalam pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs), perlu dibentuk Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Undang-undang ini menggantikan beberapa undang-undang sebelumnya, seperti UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
3. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 Tanggal 30 Desember 2025

7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 51 Tahun 2025 tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2026 tanggal 30 Desember

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM lainnya Tahun 2026, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputsan Bupati ini;
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Melakukan verifikasi terhadap nagari yang telah melaksanakan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) di lakukan secara acak dengan metode sampling di masing-masing nagari dengan menggunakan format baku yang sudah di siapkan;
 - b. Melakukan advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor di tingkat kecamatan dan tingkat nagari untuk mengupayakan dalam bentuk kebijakan untuk tercapainya 5 Pilar STBM.
- KETIGA : Tim Pelaksana Verifikasi Kecamatan Linggo Sari Baganti dalam tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Air Haji
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada APBD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Masing-masing perangkat daerah Tahun Anggran 2026 serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat,
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbailkan sebagaimana mestinya

Ditetapkandi : Air Haji
Pada tanggal : 29 Juni 2026

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



ZUL IRFAN HARUN,S.STP,M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19910731 201206 1 001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN CAMAT LINGGO SARI BAGANTI
NOMOR : 400 / 31 / C - LSB / 2026
TANGGAL : 29 Juni 2026
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA VERIFIKASI PASCA ODF/SBS DAN PILAR STBM LAINNYA
TAHUN 2026

Susunan Tim Pelaksana Verifikasi Pasca ODF/SBS dan Pilar STBM Lainnya Tahun 2026

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Zul Irfan Harun, S.STP,M.M	Ketua
2	Mila Marta, SE	Anggota
3	Khairunnas M, S.Pdi,M.Pd	Anggota
4	Pebri Apriadi Eka Putra, SKM	Anggota
5	Indrawati.S	Anggota
6	Ermayuliani	Anggota
7	Reni Anggraini	Anggota

Ditetapkandi : Air Haji
Pada tanggal : 29 Juni 2026

CAMAT LINGGO SARI BAGANTI,



ZUL IRFAN HARUN,S.STP,M.M
Pembina/IV.a
NIP. 19910731 201206 1 001